



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (izin poligami) antara:

Xxxxxxxx, NIK: 7309041212780001, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan, penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, memberikan kuasa khusus kepada : 1. Andi Sudirman, S.H., NIK. 7408021708820003, Tempat/Tanggal Lahir, Kendari 17 Agustus 1982, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Advokat/Pengacara, Nomor Induk Advokat : 16.10554 Masa berlaku 2021, pendidikan S1. 2. Nawisa, S.HI.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Law Office AndisN" & Partners, alamat Perumahan Telkomas Jalan Palapa VI Nomor 128, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxx, NIK: 7309044602860002, tempat tanggal lahir, Maros, 6 Februari 1986 agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan, penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Put. Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs, tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, (calon istri ke 2) tempat tanggal lahir: Barandasi, 5 Agustus 2000 (umur 20 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan guru mengaji, bertempat kediaman di Dusun Pattalassang, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX menikah pada hari Ahad, tanggal 28 September 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dengan Nomor 92/11/X/2003, tanggal 9 Oktober 2003;
3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada isteri Pemohon dan telah mendapat persetujuan dan isteri Pemohon tidak merasa keberatan.
4. Bahwa Istri Pemohon sangat mendukung pemohon untuk melakukan Poligami dan merestui Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, (calon istri ke 2).
5. Bahwa alasan Istri Pemohon mengizinkan untuk melakukan Poligami adalah Pemohon memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara Istri Pemohon tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan seks Pemohon.
6. Bahwa untuk Menjauhi perbuatan Zina Pemohon menganggap Poligami merupakan Solusi yang paling tepat.
7. Bahwa Pemohon adalah pria yang cukup mapan dan merasa mampu berbuat adil terhadap Istri – Istrinya kelak.

Hal. 2 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan kepada keluarga calon isteri Pemohon dan telah mendapat persetujuan dari calon isteri dan pihak keluarga calon isteri Pemohon.
9. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Pemohon merasa menyukai dan mencintai perempuan yang bernama XXXXXXXXXX (calon isteri Pemohon) namun Pemohon juga tetap mencintai isteri sah Pemohon dan Pemohon merasa tetap merasa bertanggung jawab untuk tetap menafkahi isteri Pemohon yang sekarang (XXXXXXX).
10. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon dan isteri sah Pemohon (XXXXXXX) mempunyai harta bersama sebagai berikut;
 1. 2 (Dua) Unit Rumah dengan Tanah dengan Nilai \pm Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 2. 1 (Satu) Petak Sawah dengan luas \pm 2500 M² dengan Nilai \pm Rp.350.000.000,-
 3. Tanah Kapling 5 Petak dengan luas \pm 800 M² dengan Nilai keseluruhan \pm Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 4. 2 (dua) Unit Mobil dengan Nilai \pm Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 5. 3 (Tiga) Unit Motor dengan Nilai \pm Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 6. 2 (Dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros dengan Modal Usaha \pm Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 7. Tabungan disalah satu Bank Swasta di maros dengan jumlah tabungan Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 8. Emas 24 Karat 50 Gram dengan Nilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
11. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan namun terkendala pada Surat Izin Poligami dari isteri Pemohon yang harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahi calon isteri Pemohon yang bernama Xxxxxxxx;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Isteri Pemohon (Xxxxxxxx) berupa:
 - 2 (Dua) Unit Rumah dengan Tanah dengan Nilai \pm Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Petak Sawah dengan luas \pm 2500 M² dengan Nilai +- Rp. 350.000.000,-
 - Tanah Kapling 5 Petak dengan luas \pm 800 M² dengan Nilai keseluruhan +- Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - 2 (dua) Unit Mobil dengan Nilai \pm Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - 3 (Tiga) Unit Motor dengan Nilai \pm Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - 2 (Dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros dengan Modal Usaha \pm 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - Tabungan disalah satu Bank Swasta dimaros dengan jumlah tabungan Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Emas 24 Karat 50 Gram dengan Nilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk berpoligami, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Hal. 4 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Maros) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 6 Januari 2021.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali tentang harta bersama berupa ;

1. 2 (Dua) Unit Rumah dengan Tanah dengan Nilai \pm Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Bukan harta bersama tetapi harta bawaan Termohon;
2. Tabungan di Bank Muamalat di Maros dengan jumlah tabungan Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Emas 24 Karat 50 Gram dengan Nilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) bukan 50 gram tetapi 52 gram.

dan menyatakan yang lainnya tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXX.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai guru mengaji.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengajar dekat rumah Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dengan Pemohon maupun isteri pertama Pemohon.
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon.
- Bahwa istri Pemohon yang memberikan restu untuk menikahkan Pemohon dengan saya.
- Bahwa istri Pemohon yang panggil dan menyampaikan maksud Pemohon untuk menikah dengan saya.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis berupa:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/11/X/2003, tanggal 9 Oktober 2003, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tanggal 9 Oktober 2003 Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P1).
2. Asli Surat Pernyataan Siap di Madu/Di Poligami, yang dibuat oleh Termohon, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, (bukti P2);
3. Asli Surat Pernyataan Siap Jadi Istri kedua, yang dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, (bukti P3);
4. Asli Surat Pernyataan Mampu Berlaku Adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 11 Februari 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, (bukti P4);
5. Asli Surat Keterangan Harta Bersama dengan isteri pertama, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh Kepala Dusun Bonto Paddingin dan Kepala Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang,

Hal. 6 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, di beri tanda (bukti P5);

6. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Pemohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, di beri tanda (bukti P6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli No. 210/KSB/MIR/VI/2015, Tertanggal 23 Juni 2015, yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Muhammad Ilyas Rachman, S.H., Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda (bukti P7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01550, Tertanggal 31 Desember 2009 pemegang hak Irmayanti, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda bukti P8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01544, Tertanggal 18 April 2019 pemegang hak Irmayanti, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda bukti P9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01790, Tertanggal 28 November 2018 pemegang hak Achmad Dahlan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda bukti P10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00919, Tertanggal 17 Juni 2016 pemegang hak Achmad Dahlan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda bukti P11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00972, Tertanggal 5 Desember 2018 pemegang hak Achmad Dahlan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda bukti P12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02369, Tertanggal 10 Oktober 2019 pemegang hak Irmayanti, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 7 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos di beri tanda bukti P13;

14. Fotokopi Akta Jual Beli No. 213/KSB/MIR/VI/2015, Tertanggal 24 Juni 2015, diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ilyas Tachman, S.H., Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, di beri tanda bukti P14;

15. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas 1 (satu) unit mobil dengan merek mobil adalah Toyota Agya, nomor polisi DD 1453 TP, warna kuning, atas nama Irmayanti di beri tanda bukti (P15);

16. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas 1 (satu) unit mobil dengan merek mobil merek Suzuki Carry boks DD 8601 A, warna hitam (belum balik nama), di beri tanda bukti P16 ;

17. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty DD 6875 DH, warna merah marun atas nama Irmayanti, di beri tanda bukti P17;

18. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul DD 2148 TQ, warna hijau atas nama Irmayanti. di beri tanda bukti P18;

19. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas 1 (satu) unit Motor Honda Revo DD 5263 TA, warna hitam atas nama Ahmad Dahlan, di beri tanda bukti P19;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

b. Saksi-saksi:

1. Saksi 1 (keluarga jauh), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mampu melayani hubungan suami istri karena Pemohon memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara Istri Pemohon tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhan seks Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai isteri pertama tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Rezky Amanda;
- Bahwa Termohon juga telah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai guru mengaji.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran.
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. 1 (Satu) Petak Sawah dengan luas \pm 2500 M² dengan Nilai +/- Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bori Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. .
 2. Tanah Kapling 5 Petak di dua lokasi yaitu di Kecamatan Turikale, Simbang, di Kabupaten Maros;
 3. 2 (dua) Unit Mobil, Jenis mobil pertama adalah Toyota Agya DD 1453 TP, warna kuning. Jenis mobil kedua merek Suzuki Carry boks DD 8601 AL, warna hitam.
 4. 3 (Tiga) Unit Motor, Motor pertama Yamaha Mio Sporty DD 6875 DH, warna merah. Motor kedua Motor Yamaha Mio Soul DD 2148 TQ, warna hijau. Motor ketiga Motor Honda Revo DD 5263 TA, warna hitam.

Hal. 9 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 2 (Dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros. Kios pertama berada di Blok B 181. Kios kedua berada di Blok B 143.
2. Saksi 2 (tidak ada hubungan keluarga Pemohon dan teman mengajar calon istri kedua Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon istri Pemohon sudah saling kenal sejak bulan Oktober 2020 bahkan bulan Desember 2020 sudah taaruf kepada keluarga calon istri kedua Pemohon dan diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai isteri pertama tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Rezky Amanda;
 - Bahwa Termohon juga telah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon.
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai guru mengaji.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran dan memiliki penghasilan yang bisa menghidupi dua orang istri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memperoleh beberapa harta bersama yang saksi ketahui antara lain :

Hal. 10 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Unit Mobil. Jenis mobil pertama adalah Toyota Agya DD 1453 TP, warna kuning. Jenis mobil kedua merek Suzuki Carry boks DD 8601 AL, warna hitam.
2. 3 (tiga) Unit Motor. Motor pertama Yamaha Mio Sporty DD 6875 DH, warna merah. Motor kedua Motor Yamaha Mio Soul DD 2148 TQ, warna hijau. Motor ketiga Motor Honda Revo DD 5263 TA, warna hitam atas.
3. 2 (dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros. Kios pertama berada di Blok B 181. Kios kedua berada di Blok B 143.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa Pemohon berkesimpulan bahwa alasan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan sehingga Pemohon menegaskan bahwa ada perubahan tentang harta bersama yaitu hartatetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Termohon berkesimpulan tidak keberatan dengan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan izin beristri lebih dari seorang yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan

Hal. 11 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Pada bukti P1 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P1 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan izin beristeri lebih dari seorang ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan serta telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang dengan alasan sejak menikah pada tanggal 28 September 2003 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 Termohon mengaku tidak mampu melayani kebutuhan seks/biologis Pemohon, maka Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri keduanya, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Pemohon sanggup untuk berbuat adil dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran dan memiliki penghasilan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya. Selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa;

Hal. 12 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Petak Sawah dengan luas \pm 2500 M² dengan Nilai +- Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bori Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jamil;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Husain;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Irmayanti;

Nomor sertifikat NIB : 20.05.08.07.00504.

2. Tanah Kapling 5 Petak dengan luas \pm 800 M² dengan Nilai keseluruhan +- Rp.500.000.000,00 (Lima RatusJuta Rupiah).

- Tanah kapling pertama luas 389 M², berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bori Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Halim;
- Utara berbatasan dengan jalanan;
- Timur berbatasan dengan tanah milik H. Addis;
- Tanah kapling kedua luas 119 M², berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah milik Sobirin;
- Timur berbatasan dengan tanah milik H. Mesar;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Amiruddin;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Ranreng;
- Tanah kapling ketiga luas 120 M², berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Mardi;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Dahlan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Solihin;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Nirmawati;

Hal. 13 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kapling keempat luas 116 M², berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nurlela;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suro;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Zulkifli;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Mesar;
- Tanah kapling kelima luas 75 M², berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bori Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Jama;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suro;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Arifin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Muh. Baso;
- 3. 2 (dua) Unit Mobil dengan Nilai ±Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Jenis mobil pertama adalah Toyota Agya keluaran Tahun 2019 DD 1453 TP, warna kuning. Jenis mobil kedua merek Suzuki Carry boks DD 8601 AL, warna hitam.
- 4. 3 (tiga) Unit Motor dengan Nilai ± Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Motor pertama Yamaha Mio Sporty DD 6875 DH, warna merah atas nama Irmayanti. Motor kedua Motor Yamaha Mio Soul DD 2148 TQ, warna hijau atas nama Irmayanti. Motor ketiga Motor Honda Revo DD 5263 TA, warna hitam atas nama Achmad Dahlan.
- 5. 2 (Dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros dengan Modal Usaha ± Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kios pertama berada di Blok B 181. Kios kedua berada di Blok B 143.
- 6. Emas 24 Karat 52 Gram dengan Nilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah). Lima buah cincing masing-masing 5 gram dan satu buah gelang dengan berat 12 gram serta satu buah kalung dengan berat 15 gram. Pemohon dan Termohon meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Hal. 14 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang dengan berdasar pada alasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1. *Apakah sejak bulan Oktober 2020 Termohon tidak mampu melayani hubungan suami istri sehingga Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri keduanya?*
2. *Apakah Termohon rela dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Pemohon sanggup untuk berbuat adil dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isterinya karena Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran dan memiliki penghasilan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya?*
3. *Apakah selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama?*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P1 s.d. bukti P19) dan dua orang saksi. Bukti surat tersebut telah diajukan sesuai syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah bermeterai cukup, bercap pos, dan berupa surat asli atau fotokopi yang sesuai aslinya. Oleh karena itu, segenap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon saat ini hanya memiliki seorang isteri yaitu Termohon.

Hal. 15 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi pengajuan perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Termohon siap dimadu/dipoligami dengan calon istri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon siap jadi istri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan mampu berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti bahwa Pemohon dan memperoleh harta bersama selama perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pedagang dan mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 – P14 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sawah dan tanah kaplin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 – P19 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) kendaraan roda empat dan 3 (tiga) kendaraan roda dua.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon terutama terkait dengan kenyataan bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon yang telah berumah tangga lebih kurang selama 17 tahun lebih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi pada bulan Oktober 2020 Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mampu melayani/meladeni hubungan suami istri dan keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar pijakan bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang hidup rukun dan tinggal bersama sejak setelah menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (du) orang anak.
- Bahwa Termohon mengaku tidak mampu melayani/meladeni Pemohon dalam hal hubungan suami istri sejak bulan Oktober 2020.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa Termohon telah mengenal calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Rezky Amanda yang bekerja sebagai guru mengaji.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan penjual barang campuran dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. 1 (Satu) Petak Sawah dengan luas \pm 2500 M² dengan Nilai +- Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jamil;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Husain;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Irmayanti;Nomor sertifikat NIB : 20.05.08.07.00504.
 2. Tanah kapling pertama luas 389 M, berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Halim;
 - Utara berbatasan dengan jalanan;

Hal. 17 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik H. Addis;
- 3. Tanah kapling kedua luas 119 M, berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sobirin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Mesar;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Amiruddin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Ranreng;
- 4. Tanah kapling ketiga luas 120 M, berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Mardi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Dahlan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Solihin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Nirmawati;
- 5. Tanah kapling keempat luas 116 M, berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nurlela;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suro;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Zulkifli;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Mesar;
- 6. Tanah kapling kelima luas 75 M, berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Jama;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suro;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Arifin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Muh. Baso;
- 7. 2 (dua) Unit Mobil dengan Nilai ±Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Jenis mobil pertama adalah Toyota Agya keluaran tahun 2019

Hal. 18 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 1453 TP, warna kuning. Jenis mobil kedua merek Suzuki Carry boks DD 8601 AL, warna hitam.

8. 3 (Tiga) Unit Motor dengan Nilai \pm Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Motor pertama Yamaha Mio Sporty DD 6875 DH, warna merah atas nama Irmayanti. Motor kedua Motor Yamaha Mio Soul DD 2148 TQ, warna hijau atas nama Irmayanti. Motor ketiga Motor Honda Revo DD 5263 TA, warna hitam atas nama Ahmad Dahlan.
9. 2 (Dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros dengan perkiraan Modal Usaha \pm Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kios pertama berada di Blok B 181. Kios kedua berada di Blok B 143.
10. Emas 24 Karat 52 Gram dengan Nilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah). Lima buah cincing masing-masing 5 gram dan satu buah gelang dengan berat 12 gram serta satu uah kalung dengan berat 15 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya permohonan izin beristeri lebih dari seorang oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a, b) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang mengikat seumur hidup bagi pasangan suami isteri sehingga untuk mencapainya diperlukan komitmen dan kepedulian antara satu dengan lainnya. Perkawinan menuntut agar masing-masing pasangan jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup dan jujur kepada Allah. Islam memandang potret keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat menggabungkan antara *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai satu kesatuan dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal. 19 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara tujuan dibentuknya suatu keluarga melalui lembaga perkawinan adalah *pertama*, agar seseorang dapat menemukan kedamaian fikiran, *kedua*, penyaluran gairah seksual secara benar dan sehat, dan *ketiga*, sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan atau reproduksi yang halal. Ketiga tujuan di atas secara substantif tetap harus dibingkai dalam konteks spritual yaitu hidup berkeluarga merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan ma'siat dan menjauhkan diri dari dosa, namun hal yang tidak terbantahkan adalah pernikahan merupakan sarana menyalurkan hasrat biologis bagi seorang laki-laki secara sah sesuai syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami terbuka yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitupun sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami kecuali yang dibolehkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, peraturan perundang-undangan memberikan kelonggaran tentang kebolehan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan alasan yang bersifat fakultatif dan persyaratan yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun alasan fakultatif yang dimaksud oleh undang-undang adalah *pertama*, **isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri**, atau *kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau *ketiga*, isteri tidak dapat melahirkan keturunan sehingga apabila salah satu persyaratan dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan yang bersifat kumulatif adalah *pertama*, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, *kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan *ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga pengadilan baru

Hal. 20 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin poligami terhadap seorang suami apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut bersandar pada firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 3 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَارُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَارُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَارُونَ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa konteks ayat di atas memberikan dispensasi bagi setiap pria untuk dapat mengawini wanita-wanita sampai dengan batas 4 orang dengan catatan bahwa perkawinan bukan untuk menzalimi atau memuaskan nafsu seksualitas semata, namun lebih bertujuan pada penerapan nilai-nilai keadilan yang secara lahiriah dapat membagi waktu, tenaga dan biaya bagi istri-istri yang dinikahi, sehingga Allah menegaskan apabila seorang pria merasa tidak memiliki daya dan dana serta nurani untuk berlaku adil, maka cukuplah menikah dengan seorang wanita saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Termohon mengaku tidak mampu melayani kebutuhan seks/biologis terhadap Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut, Termohon sebagai isteri pertama telah memberi izin dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami, serta Pemohon juga mampu berlaku adil terhadap Termohon serta calon isteri keduanya sehingga secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur alasan fakultatif dan persyaratan kumulatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum

Hal. 21 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memiliki alasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Pemohon juga meminta kepada Majelis hakim untuk menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta-fakta mengenai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan pengakuan Termohon yang menyetujui penetapan harta tersebut diatas sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkannya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX.
3. Menyatakan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Petak Sawah dengan luas± 2500 M² dengan Nilai +- Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jamil;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Husain;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Irmayanti;Nomor sertifikat NIB : 20.05.08.07.00504.

Hal. 22 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Kapling 5 Petak dengan luas \pm 819 M² dengan Nilai keseluruhan +-

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai berikut :

- Tanah kapling **pertama** luas 389 M, berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Halim;
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Addis;
- Tanah kapling **kedua** luas 119 M, berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sobirin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Mesar;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Amiruddin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Ranreng;
- Tanah kapling **ketiga** luas 120 M, berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Mardi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Dahlan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Solihin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Nirmawati;
- Tanah kapling **keempat** luas 116 M, berlokasi di lingkungan Bonto Paddinging, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nurlela;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suro;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Zulkifli;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Mesar;

Hal. 23 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kapling **kelima** luas 75 M, berlokasi di lingkungan Buloa, Kelurahan Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Jama;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suro;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Arifin;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Muh. Baso;
- 3. 2 (dua) Unit Mobil dengan Nilai \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jenis mobil pertama adalah Toyota Agya keluaran tahun 2019 DD 1453 TP, warna kuning atas nama Irmayanti. Jenis mobil kedua merek Suzuki Carry boks DD 8601 AL, warna hitam (belum balik nama).
- 4. 3 (Tiga) Unit Motor dengan Nilai \pm Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Motor pertama Yamaha Mio Sporty DD 6875 DH, warna merah atas nama Irmayanti. Motor kedua Motor Yamaha Mio Soul DD 2148 TQ, warna hijau atas nama Irmayanti. Motor ketiga Motor Honda Revo DD 5263 TA, warna hitam atas nama Ahmad Dahlan.
- 5. 2 (Dua) tempat usaha yang berlokasi di pasar Tradisional Modern Maros dengan Modal Usaha \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kios pertama berada di Blok B 181. Kios kedua berada di Blok B 143.
- 6. Emas 24 Karat 52 Gram dengan Nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dengan rincian : 5 (lima) buah cincing masing-masing 5 gram, 1 (satu) buah gelang dengan berat 12 gram dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 15 gram.
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H oleh **Dra. Hj. Masdanah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** dan **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 H oleh **Dra. Hj. Masdanah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** dan

Hal. 24 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syarifuddin, L.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 0
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 300.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Termohon	Rp 10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 410.000,00

Hal. 25 dari 25 Put. No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)